

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</p> <p>Hal. 95-113</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah Dikirim 22/08/2025</p>	<p>Naskah Direview 16/09/2025</p>	<p>Naskah Diterbitkan 26/09/2025</p>
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

STUDI KOMPARATIF PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA DAN CHINA PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN

Adek Junjuna¹, Muhammad Fahrudin², Ayu Novita Rantika Putri³

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, adekjunjuna.fh@uia.ac.id

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,
muhammadfahrudin1980@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ayunovitarantikaputri@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v7i2.192>

Abstract

Corruption is a complex issue that frequently occurs in various countries, including Indonesia and China. This study aims to compare anti-corruption efforts in Indonesia and China using the perspective of Lawrence M. Friedman's theory, which encompasses three main elements: legal structure, legal substance, and legal culture. This research shows that the success of combating corruption is greatly influenced by the effectiveness of implementing these three elements. China, with a firmer and more centralized approach, has been able to provide significant deterrent effects, while Indonesia still faces various challenges in enforcing laws and fostering an anti-corruption culture. In this study, the author employs a qualitative method with a normative juridical approach. The analysis conducted in this research focuses on the legal system, legal culture, and the comparison of the effectiveness of anti-corruption measures. This analytical study is expected to provide new insights for the development of anti-corruption strategies in Indonesia.

Keywords: *Comparative, Corruption, Lawrence M. Friedman*

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan China. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan upaya penanggulangan korupsi di Indonesia dan China dengan menggunakan perspektif teori Lawrence M. Friedman, yang mencakup tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan korupsi sangat dipengaruhi oleh efektivitas penerapan ketiga elemen tersebut. China, dengan pendekatan yang lebih tegas dan terpusat, mampu memberikan efek jera yang signifikan, sementara Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan hukum dan budaya anti-korupsi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini fokus dalam sistem hukum, budaya hukum dan perbandingan efektivitas penanggulangan tindak korupsi. Studi analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: **Komparatif, Korupsi, Lawrence M. Friedman**

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan China. Korupsi menurut ahli seperti Robert Klitgaard dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.¹ Dalam pandangan Transparency International, korupsi bagian dari penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, baik dalam sektor publik maupun swasta. Korupsi sering kali melibatkan tindakan seperti suap, penggelapan, nepotisme atau manipulasi kebijakan demi kepentingan tertentu.²

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya korupsi sangat kompleks dan bervariasi antar negara. Terlebih di Indonesia terdapat faktor utama yakni lemahnya penegakan hukum dan budaya patronase yang mengakar kuat.³ Sistem birokrasi yang berbelit-belit dan kurang transparan juga memberikan celah bagi perilaku koruptif. Selain itu, rendahnya gaji pegawai negeri sering kali menjadi alasan mengapa banyak pejabat tergoda untuk melakukan korupsi. Di sisi lain, China menghadapi tantangan serupa, meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Akan tetapi di China tindak korupsi sering kali terjadi karena konsentrasi kekuasaan yang tinggi pada pejabat tertentu, lemahnya pengawasan internal, serta adanya budaya "guanxi" atau hubungan personal yang kuat dalam dunia bisnis dan politik.⁴

Dampak korupsi hakikatnya sangat merusak di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Korupsi juga memperburuk ketimpangan sosial karena hanya menguntungkan segelintir orang sementara mayoritas masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Pada sisi politik, korupsi merusak kepercayaan publik

¹ Robert Klitgaard, dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 2.

² Rahmat Aiman, "Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 3, No. 2, (2024), hlm. 17.

³ Erifendi Churniawan, "Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa", *Jurnal Legal Perspective*, Vol. 4, No. 2, (2024), hlm. 80.

⁴ Linus Baito, "Teologi Guanxi: Sebuah Upaya Memahami Aspek Rasional Dalam Budaya Tionghoa", *Jurnal Gema Teologika*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 156.

terhadap pemerintah dan institusi negara. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan politik dan sosial.⁵

Pada konteks penanggulangan korupsi, teori Lawrence M. Friedman memberikan kerangka analisis yang relevan. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).⁶ Struktur hukum mencakup institusi-institusi yang berperan dalam penegakan hukum, seperti pengadilan dan lembaga anti-korupsi. Substansi hukum mencakup aturan-aturan dan kebijakan terkait anti-korupsi. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Indonesia dan China memiliki pendekatan yang berbeda dalam memberantas korupsi. Di Indonesia, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berperan penting dalam upaya penegakan hukum.⁷ Namun, tantangan terbesar adalah intervensi politik dan lemahnya dukungan dari sistem peradilan. Di China, pemerintah mengadopsi pendekatan yang lebih keras dengan hukuman berat bagi pelaku korupsi, termasuk hukuman mati.⁸ Namun, pendekatan ini sering kali dikritik karena kurangnya transparansi dan cenderung berfungsi untuk kepentingan politik tertentu atau politisasi.

Teori Lawrence M. Friedman tidak hanya menekankan aspek budaya hukum, tetapi juga mencakup struktur dan substansi hukum. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara Indonesia dan Cina perlu dilakukan dengan pendekatan Friedman yang mempertimbangkan ketiga dimensi tersebut yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum di kedua negara tersebut serta dapat mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan dalam upaya penanggulangan tindak korupsi. Lebih dari itu, analisis ini juga dapat memberikan rekomendasi dalam bentuk kebijakan yang relevan untuk memperbaiki sistem hukum diantara

⁵ Dewi Sri Puanandini, dkk, “Korupsi Sebagai Kesejahteraan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”, *Jurnal Sosial Politik Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 45.

⁶ Syarif Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum”, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, (2022), hlm. 125.

⁷ Wandu Pratama Putra & Hadijah Wahid, “Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2024), hlm. 44.

⁸ Andre Tanjung, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China: Studi Perbandingan dari Perspektif Hukum dan Kebijakan”, *Jurnal Masyarakat Hukum*, (2025), hlm. 8.

negara tersebut. Sehingga hasil dari analisis ini dapat membantu dalam memberantas tindak korupsi dan juga memperkuat jaringan kerja sama antar negara.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejarno Soekanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif merupakan cara meneliti dengan bahan kepustakaan yang meliputi asas-asas hukum, perbandingan hukum dan budaya hukum.⁹ Kemudian Peter Mahmud Marzuki¹⁰ menjelaskan bahwa “*penelitian hukum adalah proses untuk menemukan suatu aturan dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi*”. Pada penelitian ini nantinya akan menganalisis perbandingan sistem hukum beserta eektivitasnya antara Indonesia dengan China.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Menurut Bugin data primer adalah data yang diperoleh melalui aturan secara resmi yang ditegakkan negara berupa peraturan perundang-undangan.¹¹ Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua berupa buku, jurnal, artikel dan jenis lainnya.¹² Pengumpulan sumber data tersebut nantinya diaktualisasikan dalam bentuk analisis deskriptif tentang komparatif penanggulangan tindak pidana korupsi Indonesia dan China.

III. PEMBAHASAN

A. ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN CINA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

Sistem hukum Indonesia dan China memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani tindak korupsi. Di Indonesia, penanganan kasus korupsi diatur oleh lembaga khusus, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi khususnya yang melibatkan pejabat

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 15.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

¹¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 20.

¹² *Ibid.* hlm. 22.

negara atau menimbulkan kerugian negara dalam jumlah signifikan. Namun, kewenangan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak terbatas pada KPK saja, melainkan juga melibatkan Kepolisian yang berperan dalam penyelidikan dan penyidikan serta Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan. Distribusi kewenangan ini mencerminkan sistem hukum Indonesia yang bersifat kolaboratif antarlembaga dalam menangani tindak pidana korupsi.¹³ Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dibentuk untuk mengadili kasus-kasus korupsi dengan proses yang lebih terfokus. Di sisi lain, China memiliki pendekatan yang sangat tegas dalam menangani korupsi. Pemerintah China melalui Partai Komunis China (CPC) membentuk Komisi Inspeksi Disiplin Pusat (CCDI), yang memiliki tugas utama mengawasi dan menindak pejabat yang terlibat korupsi.¹⁴ Kewenangan CCDI berbeda dengan KPK komisi ini lebih berfokus pada penegakan disiplin partai daripada penuntutan hukum pidana. Hukuman bagi pelaku korupsi di China sering kali sangat berat, termasuk hukuman mati dalam kasus tertentu, dengan tujuan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.¹⁵

Perbedaan lainnya terletak pada sistem politik dan hukum di kedua negara. Indonesia menganut sistem demokrasi dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹⁶ Hal ini memungkinkan adanya pengawasan yang lebih luas, tetapi juga membuka peluang bagi tarik-menarik kepentingan politik dalam penanganan kasus korupsi. Sementara itu, China memiliki sistem politik satu partai yang memungkinkan pemerintah bertindak lebih cepat dan terpusat dalam menangani kasus korupsi. Meskipun pendekatan hukum di kedua negara berbeda, keduanya menghadapi tantangan serupa, yaitu budaya korupsi yang telah mengakar dan sulit diberantas

¹³ Windy Rizqi Amalia, “Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia Dalam Tindak Pidana korupsi (Penggelapan)”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 14, No. 5, (2025), hlm. 15.

¹⁴ W.K. Faizin Ahzani, Upaya Pemerintahan Tsai Ing-Wen Melwan tekanan One-China Principle Pada Era Xi Jinping”, *Jurnal Syntax Transformation*, Vol. 2, No. 4, (2021), hlm. 554.

¹⁵ Gina Olivia, “Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2021), hlm. 31.

¹⁶ Refo Rivaldo Fransiscus, dkk, “Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pertahanan di Indonesia”, *Jurnal Lex Administastium*, Vol. 7, No. 5, (2023), hlm. 2.

sepenuhnya. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan tidak hanya penegakan hukum yang tegas tetapi juga perubahan budaya dan sistem yang mendukung transparansi serta akuntabilitas di semua level pemerintahan.

Di Indonesia penanganan kasus korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹⁷ Terdapat tujuh bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bentuk-bentuk tersebut meliputi penyuapan, Penyalahgunaan wewenang, Penggelapan dalam jabatan, Pemasaran, Tindak pidana yang merugikan keuangan negara, Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi serta tindak pidana yang melibatkan perbuatan melawan hukum lainnya. Setiap bentuk tindak pidana korupsi ini diancam dengan sanksi pidana yang disesuaikan dengan beratnya perbuatan dan kerugian negara yang ditimbulkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memerangi korupsi di Indonesia, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga bertugas untuk melakukan pencegahan korupsi melalui berbagai program edukasi dan kampanye anti-korupsi. Sistem peradilan di Indonesia juga melibatkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang khusus menangani kasus-kasus korupsi. Pengadilan ini beroperasi di bawah Mahkamah Agung dan bertujuan untuk mempercepat proses peradilan kasus korupsi.¹⁸

Sementara itu, berbicara tentang efektivitas hukum dan peraturan korupsi di China, negara tersebut memiliki pendekatan yang sangat tegas dalam menangani kasus korupsi. Pemerintah China telah menerapkan kebijakan "zero tolerance" terhadap korupsi, terutama melalui kampanye besar-besaran yang dipimpin oleh Komite Sentral Partai Komunis China.¹⁹

¹⁷ Priska V. O Rumat, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Militer", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11, No. 1, (2023), hlm. 3.

¹⁸ Oliv Nur Fadilah, dkk, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2023), hlm. 5.

¹⁹ Andre Tanjung, *Loc. Cit*, hlm. 9.

Salah satu langkah signifikan adalah pembentukan badan anti-korupsi seperti *Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)*, yang memiliki wewenang luas untuk menyelidiki dan menindak pelaku korupsi, termasuk pejabat tinggi negara.

Di China, penanganan korupsi diatur oleh berbagai hukum dan peraturan, termasuk Hukum Pidana China dan Hukum Anti-Korupsi. China dikenal dengan pendekatan kerasnya terhadap korupsi, yang sering kali melibatkan hukuman berat bagi pelaku. Partai Komunis China (PKC) memainkan peran sentral dalam pemberantasan korupsi melalui Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI). *Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)* bertugas untuk mengawasi anggota partai dan pejabat pemerintah, serta menindak tegas pelaku korupsi.²⁰ Dalam beberapa tahun terakhir, kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping telah menghasilkan ribuan penangkapan dan hukuman bagi pejabat tinggi dan anggota partai.

Pengadilan di China juga berperan dalam menangani kasus korupsi, Hukuman bagi pelaku korupsi di China sering kali menerapkan hukuman mati dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Perbedaan utama antara sistem hukum Indonesia dan China dalam penanganan korupsi terletak pada struktur lembaga dan pendekatan hukuman.²¹ Di Indonesia, berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi berstatus sebagai lembaga independen, melainkan menjadi lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Meskipun demikian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK tetap bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 1 angka 3 UU 19/2019). Sementara itu di China penanganan korupsi sangat terpusat pada partai politik dengan hukuman yang cenderung lebih berat.

²⁰ R. Tuty Mutia & Nina Arsyia Putri J., "Upaya Pemberantasan Korupsi Pada Era hu Jianto", *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. 7, No. 2, (2024), hlm. 213.

²¹ Tilib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 18.

B. PERBANDINGAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Di tengah tantangan global yang terus meningkat terkait transparansi dan akuntabilitas, berbagai negara mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam memerangi korupsi. Indonesia dan China merupakan dua negara yang memiliki lembaga khusus dalam pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan *Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)* di China. Kedua lembaga ini memiliki peran sentral dalam menanggulangi korupsi, namun pendekatan, kewenangan, dan efektivitas keduanya berbeda secara signifikan.²²

KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan tujuan utama sebagai lembaga independen dalam upaya pemberantasan korupsi yang sistematis dan terintegrasi. Kewenangan KPK mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lainnya. KPK juga memiliki wewenang dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT), penyadapan, dan pelacakan aset tindak pidana korupsi. Namun, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merevisi Undang-Undang KPK telah membatasi sejumlah kewenangan strategis lembaga ini, terutama terkait independensinya karena kini berada di bawah kekuasaan eksekutif dan harus berkoordinasi dengan Dewan Pengawas untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu seperti penyadapan dan penggeledahan.²³ Revisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, baik masyarakat sipil, akademisi, maupun komunitas internasional yang menilai bahwa independensi KPK sebagai lembaga antikorupsi kini terancam. Selain itu, efektivitas KPK dalam melakukan penindakan mengalami penurunan signifikan sejak revisi tersebut disahkan. Data dari *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa jumlah OTT yang dilakukan KPK

²² Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Laporan Tahunan KPK 2023*, (Jakarta: KPK, 2024), hlm. 12–13.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

mengalami penurunan tajam dalam tiga tahun terakhir.²⁴ Laporan tahunan KPK menunjukkan bahwa jumlah perkara yang ditangani pun menurun, seiring dengan terbatasnya akses terhadap alat bukti strategis seperti penyadapan.²⁵ Situasi ini diperburuk oleh rendahnya moral penegak hukum akibat intervensi politik yang mengurangi motivasi investigatif.²⁶

CCDI di China merupakan organ pengawasan internal Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berfungsi dalam penegakan disiplin partai serta investigasi terhadap tindak pidana korupsi oleh kader-kader partai. CCDI memiliki kedudukan yang sangat strategis karena memiliki otoritas langsung dari pimpinan partai, termasuk Presiden Xi Jinping yang memimpin kampanye anti-korupsi sejak awal masa jabatannya. Salah satu instrumen utama CCDI adalah sistem *liuzhi*, yang memungkinkan penahanan subjek investigasi dalam waktu tertentu di luar mekanisme peradilan umum. Mekanisme ini mengundang kontroversi karena berpotensi melanggar hak asasi manusia, namun dianggap efektif dalam menindak pelaku korupsi di kalangan pejabat tinggi.²⁷ *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mengkritik keras praktik *liuzhi* sebagai bentuk penahanan tanpa jaminan hukum.²⁸ Dalam konteks penyelidikan, KPK menggunakan pendekatan hukum acara pidana yang transparan dan mengikuti prinsip *due process of law*. Proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK melibatkan bukti permulaan yang cukup dan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah. KPK juga mengandalkan kerja sama lintas lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK. Hal ini menunjukkan integrasi sistem penegakan hukum yang

²⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)*, <https://stranaspk.id>, diakses 10 Juni 2025.

²⁵ Bivitri Susanti, “KPK dan Masa Depan dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 3, 2022, hlm. 305–320.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: MA RI, 2022), hlm. 8–12.

²⁷ Lili Romli, “KPK dan Dinamika Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1, 2021, hlm. 25–38.

²⁸ OECD, *Anti-Corruption Reforms in Indonesia*, OECD Publishing, 2021, hlm. 42–47.

demokratis namun kompleks.²⁹ Sebaliknya, CCDI mengedepankan penyelidikan internal partai yang bersifat rahasia dan tidak selalu melibatkan lembaga peradilan sipil. Pendekatan ini sering kali efektif dari sisi kecepatan dan jumlah kasus yang ditangani, namun menuai kritik dari lembaga internasional terkait pelanggaran prinsip keadilan prosedural.³⁰

Penuntutan tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan oleh KPK melalui pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor), yang merupakan lembaga peradilan khusus untuk menangani perkara korupsi. Proses pengadilan dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi. Namun demikian, tantangan dalam sistem ini masih muncul, seperti vonis ringan terhadap terdakwa, inkonsistensi penegakan hukum, serta intervensi politik yang kadang memengaruhi proses hukum.³¹ Di China, CCDI tidak melakukan penuntutan dalam konteks yudisial, namun dapat menyerahkan hasil investigasi kepada lembaga peradilan untuk diproses lebih lanjut. Dalam banyak kasus, sanksi internal partai seperti pemecatan atau pengucilan politik sudah cukup dianggap sebagai hukuman, bahkan tanpa proses pengadilan terbuka.³² Dalam sistem hukum Tiongkok, peran Mahkamah Rakyat tetap ada, namun lebih banyak bersifat simbolik dalam kasus-kasus korupsi besar.³³

Indonesia memiliki kecenderungan memberikan vonis yang relatif ringan dalam aspek pidananya dibandingkan dengan China. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), rata-rata vonis terhadap pelaku korupsi di Indonesia berkisar antara 1–4 tahun penjara, bahkan beberapa mendapatkan remisi secara substansial.³⁴ Sebaliknya di China pelaku korupsi kelas berat dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa

²⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta: PPATK, 2024.

³⁰ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, www.transparency.org, diakses 10 Juni 2025.

³¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Country Profile: Indonesia, Global Report on Corruption 2023*, www.unodc.org.

³² CCDI (Central Commission for Discipline Inspection), *Annual Report 2022*, Beijing: CCDI, 2023.

³³ Xuezhong Guo, *The Politics of Anti-Corruption in China*, Cambridge University Press, 2014, hlm. 114.

³⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Menghukum Ringan Koruptor*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/menghukum-ringan-koruptor>

pembebasan bersyarat.³⁵ Hukuman berat ini dianggap memberikan efek jera yang signifikan, meskipun terdapat risiko pelanggaran terhadap standar hak asasi manusia internasional.³⁶ Human Rights Watch mencatat adanya penyiksaan dan pelanggaran HAM dalam proses interogasi oleh CCDI.³⁷ Secara statistik, CCDI berhasil memproses lebih dari satu juta kader partai sejak kampanye anti-korupsi diluncurkan, sementara KPK telah menangani ribuan kasus sejak berdiri, termasuk pejabat tinggi negara seperti menteri, kepala daerah, dan anggota legislatif. Namun demikian, perbedaan jumlah kasus tidak selalu mencerminkan efektivitas yang sesungguhnya, karena harus juga mempertimbangkan prinsip keadilan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak hukum pelaku.³⁸ Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mengalami fluktuasi yang signifikan sejak revisi UU KPK, sementara CCDI menikmati legitimasi karena dikaitkan langsung dengan otoritas Presiden, meskipun dalam konteks negara otoriter.³⁹ Efektivitas lembaga pemberantasan korupsi sebaiknya dinilai tidak hanya dari jumlah kasus yang ditangani atau tingkat hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari kualitas proses hukum, tingkat independensi lembaga, dan persepsi publik terhadap integritas lembaga tersebut.⁴⁰

Budaya hukum merupakan salah satu elemen utama dalam teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, selain struktur dan substansi hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, kepercayaan, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Dalam konteks pemberantasan korupsi, budaya hukum memainkan peran sentral dalam menentukan sejauh mana norma-norma hukum dapat diterima, ditaati,

³⁵ Cheng Li, *Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership*, Brookings Institution Press, 2016, hlm. 89.

³⁶ Chen Gang, "China's Anti-Corruption Campaign under Xi Jinping: A Political Weapon or Governance Reform?", *East Asian Policy*, Vol. 7, No. 3, 2015, hlm. 65–78.

³⁷ Human Rights Watch, "China: Anti-Corruption Drive Leads to Rights Abuses," HRW Report 2021, www.hrw.org.

³⁸ Minxin Pei, *China's Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay*, Harvard University Press, 2016, hlm. 88–95.

³⁹ Yang Yao, "The Political Economy of Anti-Corruption in China," *Journal of Contemporary China*, Vol. 29, No. 122, 2020, hlm. 471–488.

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

dan ditegakkan secara efektif oleh masyarakat.⁴¹ Di Indonesia, budaya hukum masyarakat masih menunjukkan gejala ambivalensi. Di satu sisi, masyarakat mengutuk tindakan korupsi sebagai perbuatan tercela, namun di sisi lain masih terdapat toleransi terhadap praktik suap, nepotisme, dan gratifikasi kecil, terutama dalam interaksi sehari-hari dengan birokrasi. Nilai-nilai seperti rasa sungkan, solidaritas sosial, serta budaya balas budi sering kali menjadi hambatan dalam menolak atau melaporkan tindakan korupsi.⁴² Dalam praktiknya, budaya permisif terhadap korupsi ini seringkali diperparah oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga partisipasi publik dalam pelaporan kasus korupsi masih tergolong rendah.⁴³

Penelitian oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih menganggap suap sebagai "hal biasa" dalam mengurus perizinan atau layanan publik.⁴⁴ Sementara itu, survei oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 27% masyarakat percaya bahwa pelaporan korupsi akan ditindaklanjuti secara serius oleh pihak berwenang.⁴⁵ Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya hukum di Indonesia belum mendukung sepenuhnya penegakan hukum yang kuat dan efektif. Sebaliknya, di China, budaya hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme dan struktur otoritarianisme politik. Ketaatan terhadap otoritas, loyalitas terhadap partai, serta penekanan pada harmoni sosial menjadi nilai-nilai dominan yang memengaruhi cara masyarakat memandang korupsi.⁴⁶ Pemerintah China memanfaatkan budaya ini untuk membenarkan tindakan represif terhadap koruptor tanpa banyak mendapat perlawanan dari masyarakat. CCDI, sebagai instrumen partai

⁴² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 38.

⁴³ Bivitri Susanti, "Budaya Hukum dan Efektivitas Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 39, No. 1, 2019, hlm. 45.

⁴⁴ Transparency International Indonesia, *Global Corruption Barometer Asia 2020*, (Jakarta: TII, 2020), hlm. 6.

⁴⁵ Lembaga Survei Indonesia, *Survei Persepsi Publik terhadap Pemberantasan Korupsi*, 2023.

⁴⁶ Robert Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 115.

dalam penegakan disiplin, mendapat legitimasi dari nilai budaya yang menempatkan kepatuhan terhadap hierarki sebagai norma utama.⁴⁷

Kampanye antikorupsi yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping mendapat dukungan luas karena dianggap sejalan dengan nilai-nilai moral Konfusianisme seperti integritas dan pengabdian kepada negara. Meskipun demikian, pendekatan ini menimbulkan risiko terhadap kebebasan sipil dan akuntabilitas lembaga.⁴⁸ Laporan dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa kampanye antikorupsi di China sering kali disertai dengan praktik pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan tanpa proses hukum yang adil.⁴⁹ Perbedaan budaya hukum ini menciptakan pola penanganan korupsi yang berbeda di kedua negara. Di Indonesia, penegakan hukum yang lemah sering kali disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik. Ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum menyebabkan masyarakat enggan melaporkan kasus korupsi.⁵⁰ Meski demikian, Indonesia masih memiliki ruang kebebasan sipil yang memungkinkan media dan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Peran media dan masyarakat sipil ini menjadi kekuatan penyeimbang yang krusial dalam sistem demokrasi.⁵¹

Sementara itu, di China, efektivitas pemberantasan korupsi sangat tergantung pada inisiatif pemerintah pusat. Budaya politik top-down menyebabkan masyarakat pasif dalam pengawasan terhadap penyelenggara negara. Transparansi dan partisipasi publik bukan menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan penegakan hukum, melainkan hasil akhir dari tindakan represif tersebut.⁵² Di sisi lain, pendekatan ini dinilai berhasil dalam memberantas korupsi dalam skala besar, setidaknya dari sisi jumlah kasus

⁴⁷ M. Fajrul Falaakh, "Budaya Hukum dan Reformasi Birokrasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 21, No. 2, 2018, hlm. 121.

⁴⁸ Daniel A. Bell, *China's New Confucianism: Politics and Everyday Life in a Changing Society*, (Princeton University Press, 2008), hlm. 92.

⁴⁹ Xuezhi Guo, *The Politics of Anti-Corruption in China*, (Cambridge University Press, 2014), hlm. 56.

⁵⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2023*, Jakarta: KPK, 2024.

⁵¹ Human Rights Watch, *China: Anti-Corruption Campaign a Cover for Rights Abuses*, 2021.

⁵² Minxin Pei, *China's Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay*, (Harvard University Press, 2016), hlm. 88.

yang berhasil ditindak oleh CCDI.⁵³ Implikasi dari budaya hukum ini sangat signifikan terhadap keberlanjutan upaya pemberantasan korupsi. Di Indonesia, reformasi birokrasi, pendidikan antikorupsi, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi agenda penting untuk membentuk budaya hukum yang kondusif. Pendidikan antikorupsi yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan kampus diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai integritas sejak dini.⁵⁴ Selain itu, digitalisasi layanan publik juga menjadi strategi penting dalam mengurangi interaksi langsung antara warga dan birokrat yang berpotensi membuka celah korupsi.⁵⁵

Sementara di China, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip negara hukum ke dalam sistem yang masih sangat bergantung pada struktur politik partai. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pemberantasan korupsi yang berhasil secara kuantitatif dapat gagal secara normatif.⁵⁶ Reformasi hukum yang mendukung transparansi, pengawasan independen, dan akuntabilitas menjadi syarat penting untuk memastikan keberlanjutan kebijakan antikorupsi dalam jangka panjang.⁵⁷ Dengan demikian, budaya hukum menjadi faktor penentu dalam membentuk lingkungan sosial-politik yang bebas dari korupsi. Dalam kerangka teori Friedman, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat atau regulasi, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat menanggapi dan memaknai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, strategi penanggulangan korupsi harus bersifat holistik dan kontekstual, memperhatikan dimensi budaya hukum sebagai komponen utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.⁵⁸

⁵³ CCDI (Central Commission for Discipline Inspection), *Annual Report 2022*, Beijing: CCDI, 2023.

⁵⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Jakarta: Kemendikbud, 2022.

⁵⁵ Yanuar Nugroho dkk., *E-Government untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih*, Jakarta: LIPI Press, 2021.

⁵⁶ Tom Ginsburg, *Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes*, (Cambridge University Press, 2008), hlm. 122.

⁵⁷ Cheng Li, "Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership", (Brookings Institution Press, 2016), hlm. 135.

⁵⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, (New York: Norton, 1984), hlm. 89.

C. KESIMPULAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan China. Berdasarkan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada tiga komponen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perbandingan sistem hukum antara kedua negara, sebaiknya fokus dibuat lebih spesifik, misalnya dengan membandingkan KPK di Indonesia dengan CCDI di China. Hal ini juga akan menjaga koherensi antara judul jurnal dan muatan pembahasan, karena naskah saat ini belum membahas secara menyeluruh peran Kepolisian dan Kejaksaan di masing-masing negara maupun National Commission of Supervision (NCS) di China, yang sejatinya lebih sepadan dengan KPK.

Indonesia memiliki pendekatan penanggulangan korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang secara hukum memiliki kewenangan luas untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi. Namun, efektivitas KPK menurun pasca revisi UU No. 19 Tahun 2019 yang membatasi independensinya, serta adanya intervensi politik yang signifikan. Dari sisi budaya hukum, meskipun masyarakat Indonesia menunjukkan partisipasi publik yang cukup tinggi melalui ribuan laporan ke KPK, Polri, dan Kejaksaan, tidak semua laporan ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, masih terdapat toleransi terhadap praktik korupsi kecil dan rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Sementara itu China mengandalkan *Central Commission for Discipline Inspection* (CCDI) sebagai instrumen utama penegakan disiplin dan pemberantasan korupsi di bawah kendali Partai Komunis China. Pendekatan yang keras dan terpusat telah menghasilkan jumlah penindakan yang tinggi dan efek jera yang besar. Namun, pendekatan ini seringkali melanggar prinsip hak asasi manusia dan proses hukum yang adil, dengan praktik penahanan di luar sistem peradilan serta keterbatasan akuntabilitas lembaga.

Budaya hukum di China mendukung pendekatan represif karena ditopang oleh nilai-nilai Konfusianisme seperti loyalitas, harmoni sosial, dan ketaatan pada otoritas. Di sisi lain, Indonesia masih memerlukan penguatan budaya hukum berbasis integritas, transparansi, dan kontrol sosial yang partisipatif.

Meskipun pendekatan China lebih efektif dari sisi kuantitas penindakan, Indonesia lebih menjunjung prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan korupsi tidak dapat hanya dilihat dari banyaknya kasus yang ditangani atau beratnya hukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas proses hukum, independensi lembaga, dan keterlibatan masyarakat. Strategi antikorupsi harus bersifat holistik dan kontekstual, dengan memperhatikan dimensi budaya hukum sebagai landasan utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, adil, dan berintegritas.

D. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pembaca dapat memahami perbedaan pendekatan penegakan hukum antara Indonesia dan China, khususnya terkait struktur, substansi, dan budaya hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, sekaligus menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai efektivitas lembaga anti-korupsi dan pengaruh budaya hukum terhadap kepatuhan masyarakat. Pemerintah dan pembuat kebijakan di Indonesia diharapkan dapat memperkuat integritas lembaga seperti KPK melalui peningkatan independensi, transparansi, dan dukungan politik yang memadai, serta mendorong partisipasi publik dalam pelaporan korupsi dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, penerapan program edukasi antikorupsi dan digitalisasi layanan publik dapat membentuk budaya hukum yang lebih kondusif. Bagi KPK, perlu terus memperkuat koordinasi lintas lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK untuk meningkatkan efektivitas penindakan, sementara CCDI atau lembaga sejenis di China dapat meninjau praktik-praktik transparan dan prinsip *due process* untuk meningkatkan akuntabilitas, tanpa mengurangi efektivitas penindakan. Kedua lembaga dapat saling belajar dari pendekatan masing-masing, dengan menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterlibatan masyarakat. Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan efektivitas pemberantasan korupsi dapat meningkat baik dari sisi kuantitas penindakan maupun kualitas proses hukum dan budaya kepatuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzani, W.K. Faizin. (2021). *Upaya Pemerintahan Tsai Ing-Wen Melawan Tekanan One-China Principle Pada Era Xi Jinping*. Jurnal Syntax Transformation, Vol. 2, No. 4.
- Aiman, Rahmat. (2024). *Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 3, No. 2.
- Amalia, Windy Rizqi. (2025). *Perbandingan Hukum Negara Indonesia dan Negara Malaysia Dalam Tindak Pidana Korupsi (Penggelapan)*. Jurnal Lex Privatium, Vol. 14, No. 5.
- Baito, Linus. (2019). *Teologi Guanxi: Sebuah Upaya Memahami Aspek Rasional Dalam Budaya Tionghoa*. Jurnal Gema Teologika, Vol. 4, No. 2.
- Bivitri Susanti. (2022). *KPK dan Masa depannya dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 3, hlm. 305–320.
- CCDI (Central Commission for Discipline Inspection). (2023). *Annual Report 2022*. Beijing: CCDI.
- Chen, Gang. (2015). *China's Anti-Corruption Campaign under Xi Jinping: A Political Weapon or Governance Reform?* East Asian Policy, Vol. 7, No. 3, hlm. 65–78.
- Cheng Li. (2016). *Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Churniawan, Erifendi. (2024). *Dinamika Money Politics di Masyarakat: Perspektif Relasi Kuasa*. Jurnal Legal Perspective, Vol. 4, No. 2.
- Effendi, Tilib. (2013). *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Fadilah, Oliv Nur, dkk. (2023). *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Fransiscus, Refo Rivaldo, dkk. (2023). *Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pertahanan di Indonesia*. Jurnal Lex Administratum, Vol. 7, No. 5.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M. (2004). *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.
- Ginsburg, Tom. (2008). *Rule by Law: The Politics of Courts in Authoritarian Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Guo, Xuezhi. (2014). *The Politics of Anti-Corruption in China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hariansah, Syarif. (2022). *Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum*. Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 16, No. 1.
- Hu, Angang. (2011). *China in 2020: A New Type of Superpower*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Human Rights Watch. (2021). *China: Anti-Corruption Drive Leads to Rights Abuses*. <https://www.hrw.org>
- Klitgaard, Robert, dkk. (2005). *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2024). *Survei Penilaian Integritas 2023*. Jakarta: KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)*. <https://stranaspk.id> (diakses 10 Juni 2025).
- Lembaga Survei Indonesia. (2023). *Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum dan Korupsi*. Jakarta: LSI.
- Lili Romli. (2021). *KPK dan Dinamika Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 1, hlm. 25–38.
- Liu, Sida. (2015). *Law's Social Forms: A Power-Based Approach to Chinese Legal Institutions*. *Law & Social Inquiry*, Vol. 40, No. 1, hlm. 1–25.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: MA RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Perilaku Hakim dan Etika Hukum*. Jakarta: MA RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Minxin Pei. (2016). *China's Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mutia, R. Tuty & Putri J., Nina Arsyah. (2024). *Upaya Pemberantasan Korupsi Pada Era Hu Jianto*. *Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. 7, No. 2.
- OECD. (2021). *Anti-Corruption Reforms in Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
- Olivia, Gina. (2021). *Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan China*. *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- O Rumat, Priska V. (2023). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Militer*. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 11, No. 1.
- Puanandini, Dewi Sri, dkk. (2025). *Korupsi Sebagai Kesejahteraan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum*. *Jurnal Sosial Politik Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2024). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: PPATK.
- Putra, Wandu Pratama & Wahid, Hadijah. (2024). *Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Soekanto, Soerjono & Mamuji, Sri. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sun, Yan. (2004). *Corruption and Market in Contemporary China*. Ithaca: Cornell University Press.
- Supreme People's Procuratorate of China. (2024). *Annual Statistics on Criminal Prosecution 2023*. Beijing: SPP.
- Tanjung, Andre. (2025). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan China: Studi Perbandingan dari Perspektif Hukum dan Kebijakan*. *Jurnal Masyarakat Hukum*.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. <https://www.transparency.org> (diakses 10 Juni 2025).

- Transparency International Indonesia. (2024). *Laporan Survei Global Corruption Barometer 2023*. Jakarta: TI Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2023). *Global Corruption Report: East and Southeast Asia*. Vienna: UNODC.
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). (2023). *Country Profile: Indonesia dan China*. Global Report on Corruption. <https://www.unodc.org>
- World Justice Project. (2023). *Rule of Law Index 2023*. <https://www.worldjusticeproject.org>
- Yang Yao. (2020). *The Political Economy of Anti-Corruption in China*. Journal of Contemporary China, Vol. 29, No. 122, hlm. 471–488.
- Zhou, Xun. (2016). *Cultural Legacies and Anti-Corruption Strategies in China*. Journal of Chinese Political Science, Vol. 21, No. 3, hlm. 287–306